

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal dengan kaya akan budaya dan bahasa dimana hampir di setiap daerah memiliki budaya dan bahasa masing-masing, mereka sangat menghargai setiap adat-adat / kebiasaan yang terjadi di dalam suatu daerah. Daerah satu pasti akan berbeda dengan daerah yang lain, Indonesia adalah negara yang beragam kemajemukan bangsa Indonesia (Hidayah, 2015) adalah Bhinneka Tunggal Ika, beragam tapi satu dalam kebangsaan, satu dalam kenegaraan, satu dalam kenasionalisme, satu dalam bahasa. Di dalam kehidupan, apapun yang dilakukan dari dulu hingga sekarang itu merupakan hal yang sangat wajar dan sangat penting karena adat kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan jika hal tersebut masih sangat kental maka seseorang harus meneruskan warisan nenek moyang tersebut hingga anak cucunya nanti. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun-menurun. (Ensiklopedi Islam 1999) Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi merupakan segala sesuatu seperti adat, kebiasaan ajaran, dan sebagainya yang turun-menurun dari nenek moyang.

Salah satu daerah yang masih sangat kental dengan kebudayaannya ialah wilayah Semende Kabupaten Muara Enim dimana pada daerah tersebut masih kental dengan istilah tunggu tubang, dimana tunggu tubang tersebut merupakan tradisi yang terjadi secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu hingga sekarang, Menurut Thohlon Abd Rauf (dalam Dzukfikridin, 2001) tunggu tubang adalah tradisi yang dibebankan atau dilakukan pada anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga secara turun menurun tunggu tubang juga merupakan tempat pulang atau tempat berkumpul seluruh

keluarga besar. Jadi tunggu tubang tersebut merupakan adat istiadat suatu istilah yang di berikan kepada anak tertua perempuan yang lahir dari sebuah keluarga yang tinggal di daerah semende dan itu di lakukan secara turun menurun, gelar tunggu tubang itu akan di berikan kepada anak tertua perempuan itu setelah ia menikah dan suami perempuan tersebut akan menetap di rumah tunggu tubang dimana tunggu tubang akan menetap dan menjaga harta pusaka yang telah ada di dalam rumah tunggu tubang tersebut.

Selanjutnya Abd Rauf (dalam Zhulfikriddin, 2001), bahwa warisan tunggu tubang itu harus behumah besak beberanda panjang, besawah sebatang akhi, bekebun libae maksudnya , dimana dalam tunggu tubang tersebut dalam keluarga tersebut memiliki rumah yang besar, sehingga dengan rumah tersebut seorang tunggu tubang akan menampung sanak saudara. Karena rumah tunggu tubang yang merupakan harta wasiat itu akan menjadi tempat berkumpul bagi kerabat yang akan datang. Selanjutnya pada adat tunggu tubang juga harus memiliki sawah sebatang akhi maksudnya itu istilah dari adat tunggu tubang dimana seorang tunggu tubang harus siap menampung dan menanggung makan sanak saudara yang akan datang ke rumah tersebut. selanjutnya, seorang tunggu tubang akan memiliki kebun libae adalah, karena di desa tunggu tubang pekerjaan yang sangat biasa dilakukan adalah berkebun jadi disini kebun itu merupakan perekonomian bagi tunggu tubang, jika ia ingin bersusah payah mencari rezki dengan kebun tersebut.

Selain itu, pada adat Semende ini dimana perkawinan yang di lakukan kepada anak tertua putri dari keluarga tersebut suami istri harus tinggal dan menetap di rumah tunggu tubang bersamaan dengan kerabat istri, dalam hal itu akan menyangkut dengan peran mereka sebagai pemangku adat tunggu tubang, jadi seorang laki-laki yang mempersunting wanita yang berstatus tunggu tubang akan tinggal dan menetap ikut dengan

istri dan akan tinggal di rumah wariasan tunggu tubang dan selanjutnya hak dan kewajiban terdahulu akan terun kepada pemangku tunggu tubang yaitu pasangan suami istri tersebut.

Seperti halnya dengan menurut Hidayah (2015), menyatakan bahwa tunggu tubang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yaitu memelihara, mengurus dan mengembangkan harta tunggu tubang dengan sebaik-baiknya. Membantu saudara-saudaranya, membiayai adik-adiknya hingga mereka mandiri dan bertanggung jawab atas masalah dalam keluarga. Sehingga kewajiban-kewajiban itulah yang mengharuskan tunggu tubang harus menetap di dalam rumah pusaka tersebut.

Tunggu tubang ini salah satu adat istiadat yang sampai saat ini masih dilakukan dan akan terus dilakukan, karena ini merupakan hukum adat yang harus dilakukan oleh seorang perempuan tertua dari sebuah keluarga tanggung jawab sebagai tunggu tubang juga wajib dilakukan, sanggup ataupun tidak sanggup jika ia telah menikah dan memiliki seorang suami ia harus sanggup untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang terdahulu menjadi tunggu tubang dari keluarga tersebut, dimana ia harus menunggu harta orang tua yang telah ada sejak dulu seperti rumah dan sawah dan harus siap jika ada kerabat yang datang dan harus menjamunya dengan baik.

Fenomena yang terjadi tersebut, sehingga mengundang kontroverse tersendiri bagi seseorang yang di juluki sebagai tunggu tubang bagaimana tidak seorang tunggu tubang yang di titik beratkan kepada seorang perempuan tertua yang ada di keluarga tersebut dan memiliki kewajiban yang harus di emban, dan tidak di perkenankan untuk keluar dari rumah peninggalan dari nenek moyang terdahulu dan harus menjaga serta merawat dan harus mempersiapkan jika ada kerabat yang lain hendak berkunjung. Selain itu, seorang tunggu tubang juga harus tinggal bersama dengan kerabatnya yang lain yang tinggal di rumah tersebut contohnya, jika masih ada nenek ataupun orang tua yang tinggal di rumah tersebut maka ia harus siap dan

sanggup mengurus serta bertanggung jawab terhadap orang yang ada di rumah tersebut. Selain itu, pada adat tunggu tubang ini ternyata tidak hanya di titik beratkan kepada perempuan saja akan tetapi jika di dalam rumah tersebut tidak ada anak perempuan maka anak pertama dalam keluarga tersebut harus menjadi tunggu tubang meskipun seorang laki-laki maka di sebut dengan “tunggu tubang ngangkit” sehingga hak serta tanggung jawab yang di bebaskan juga sama seperti tunggu tubang pada umumnya.

Jadi banyak sekali tanggapan yang di berikan oleh seseorang yang mana ia akan menjadi tunggu tubang dan harus menerima gelar tersebut. Bagaimana tidak, seorang yang berstatus tunggu tubang diwajibkan menerima sanggup atau tidak sanggup jika telah sampai masanya ia harus menjadi tunggu tubang maka ia harus melakukannya dan harus menjalankan hak serta kewajiban yang telah ditetapkan. Sehingga menimbulkan banyak tanggapan terhadap status tunggu tubang yang di emban.

Pertama subjek DH, subjek merupakan generasi ke enam setelah beberapa keturunan dan sekarang akan di turunkan kepadanya. Dalam wawancara tersebut subjek mengatakan ada suka duka dalam menjadi tunggu tubang dimana sukanya seorang tunggu tubang tidak harus mencari tempat tinggal namun dukanya banyak sekali tanggung jawab yang harus di lakukan, berikut kutipan wawancara.

“jadi tunggu tubang tu suka duka, sukanye dikde nak ncakae bande agi dukanye banyak ruruhan gak tanggung jawab jadi harus di jalani tula maini la takdirnye jadi tunggu tubang jadi harus nerime saje, lemaknye pacak nunggu bande, amen la nikah kele laki kite yang nilu kite terus tu amen nikahan tu di enjuk jeme kebau pokoe ambeannye besar”. (wawancara tanggal 13 oktober 2018)

Selanjutnya wawancara yang di lakukan pada subjek

yang ke dua dengan inisial FY, Ia beranggapan bahwa jadi tunggu tubang itu merupakan hal yang harus di jalani dan tidak boleh di tinggalkan, selain itu subjek merasa anak perempuan pertama jadi hanya pasrah saja untuk menjadi tunggu tubang selain itu subjek juga merasa senang akan menjadi tunggu tubang. Berikut kutipan wawancara.

“ade beban yang harus di pikul, tapi harus terima terima saje, cak tanggung jawab harus di kerjeka tapi nak di makmaneka agi amen akuni anak betine sughang nila jadi nerime saje dik tau nolak”. (wawancara tanggal 13 Oktober 2018)

Selanjutnya pada subjek ke tiga wawancara yang dilakukan terhadap “tunggu tubang ngangkit” dengan inisial AP di desa Aremantai tepatnya di rumahnya, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 14:00 WIB. Berbeda dengan subjek lain ia merupakan generasi pertama yang ada di dalam rumahnya karena sebelumnya ibunya sebelumnya merupakan anak tengah yang sukses yang mampu membangun rumah serta membeli sawah sehingga ada harta yang dapat di turunkan kepada anaknya dan anaknya tersebut bisa di katakan tunggu tubang ngangkit, karna ada harta yang dapat di tunggu serta di kelolah yang turun dari orang tua subjek. Dalam wawancara tersebut, menurutnya status tunggu tubang ngangkit ini menjadi penghalang dan membuat ia harus memutuskan pacarannya yang juga berstatus tunggu tubang di desa lain. berikut kutipan wawancara terhadap subjek.

“jadi tunggu tubang ni sare ape lagi aku bugae nak nguruska apik jurai, nak nguruska masalah baguan segale macan, ade mala yang lebih sedih aku ni sebnernya la ade cewek jeme pajar bulan cuman die tu tunggu tubang pule jadi keluargeku gak keluarge die nentang nian kami besatu padahal kami la saling ribang cuman maknne maini jeme tueku la nak jodohka pule gak jeme lain dan aku entah kele ka ribang ape

dikde”.(wawancara tanggal 18 j anuari 2019)

Tunggu tubang tidak hanya di berikan kepada perempuan namun, juga di berikan kepada laki-laki di mana ada yang di namakan “tunggu tubang ngangkit” jumlah dari tunggu tubang ngangkit ini perbandingannya bisa satu dari sepuluh tunggu tubang yang ada di desa. jadi hal ini sangat jarang terjadi namun pasti ada jika dalam keluarga tersebut tidak ada satupun saudara perempuan yang ia miliki. Dalam hal pernikahan seseorang yang berstatus tunggu tubang ngangkit juga tidak di perkenankan untuk menikahi seseorang yang berstatus tunggu tubang karena hal tersebut bisa terjadi yang di namakan “nagri dua” dimana mereka akan mengurus dua jurai (dua keluarga) dan harus melaksanakan hak serta kewajiban di yang di berikan kepada tunggu tubang.

Berdasarkan wawancara di atas pula, tampak bahwa ada reaksi yang munculkan dan tanggapan yang di berikan oleh beberapa subjek berbeda-beda, sehingga peneliti tertarik untuk mendalami kembali penyebab dari perbedaan respon yang di munculkan dari beberapa wawancara tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan akan membahas tentang **Dinamika Psikologis Orang yang Berstatus Tunggu Tubang di Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Fenomena dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinamika Psikologis Orang yang Berstatus Tunggu Tubang di Desa Aremantai kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Dinamika Psikologis dan yang terjadi pada orang yang berstatus tunggu tubang di desa Aremantai kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Peneliti, hasil penelitian ini di harapkan mengerti apa yang di rasakan orang yang berstatus tunggu tubang.
2. Institusi, penelitian ini dapat di jadikan sebagai tambahan relevansi bagi pembaca.
3. Penelitian ini di harapkan menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis.

Penelitian ini di harapkan dapat memebrikan manfaat untuk memperkaya sekaligus memperluas khasanah keilmuan dan mengembangkan penelitian di bidang psikologi Agama dan Psikologi serta memberikan Informasi mengenai salah satu Adat yang masih kent al di Indonesia yaitu adat tunggu tubang yang pada dasarnya di berikan kepada seorang perempuan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis melihat penelitian terdahulu. Penelitian tersebut yang di lakukan oleh Yuni Sartika tahun 2015 yang berjudul “Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim di Tinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi”. Berdasarkan hasil penelitian melihat dari kadar mahar yang di berikan oleh adat semende yang di tangguhkan kepada calon suami yang akan menikahi tunggu tubang di daerah Semende Kabupaten Muara Enim terbilang tinggi karena disana tunggu tubang harus merayakan acara yang meriah dan juga dengan mahar yang tidak sedikit. Dimana, mahar yang harus diberikan terbilang

cukup besar biasanya mencapai 5 suku emas 1 sama dengan 6.5 gram Namun, hal tersebut masih sesuai dengan perbincangan yang dilakukan pada pihak-pihak yang bersangkutan

Melihat hal tersebut sesuai dengan hasil pembahasan pemberian mahar terhadap wanita yang berstatus tunggu tubang di daera Kabupaten Muara Enim Semende Darat masih sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i dimana ia mengemukakan bahwa mahar yang di berikan tidak ada batas terendahnya dan segala yang bernilai berharga bisa di jadikan mahar. sedangkan menurut mazhab Hanafi sedikit-sedikitnya mahar yang di berikan adalah sepuluh dirham dan ada juga pendapat lain yang mengatakan lima dirhambahkan, empat puluh dirham Jadi, adat perkawinan yang di lakukan di semende darat ini cenderung mengikuti mazhab Syafii yang mana ukuran mahar yang di berikan tidak ada bat asannya.

Selanjutnya peneliti bernama Arwin Rio Saputra dan Bintang Wrawan tahun 2012 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Semende terhadap pembagian harta warisan dengan sistem Tunggu tubang”. Berdsarkan hasil penelitian yang memebahas mengenai persepsi masyarakat mengenai pembagian harta warisan dengan sistem tunggu tubang. Para informan memeberikan penjelasan yang sama, yang pada dasarnya ada hubungan timbal balik antara status dan perannya di dalam adat tunggu tubang. Para informan yang masih menjalankan pewarisan dengan sistem adat tunggu tubang menyatakan bahwa tunggu tubang harus di jalankan agar hubungan baik dalam keluarga bisa terus berjalan, harta hanyalah sebagai pelengkap. Jadi, ada atau tidaknya harta tidak mempengaruhi sistem adat tunggu tubang.

Penelitian Yang Ketiga, peneliti bernama Syarif Hidayatullah dan Siti Hafsah Budi Argiatin tahun 2013 yang berjudul “Dinamika Psikologi Dan Perilaku Forgiveness Bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,

pendekatan yang yang gunakan adalah fenomenologi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 subjek yang mengalami KDRT dari hasil penelitian, peneliti mendapati bahwa kekerasan yang di alami oleh kedua subjek hampir sama yaitu mengenai kekerasan fisik sehingga dapat menimbulkan ketidak nyamanan berepanjangan sehingga dapat menimbulkan taruma dan juga prilaku seperti kabur dari rumah dan menyalurkan hobi seperti musik. Dalam penelitian ini cara menanggulangi untuk mengurasi distres yang yang terjadi dalam penelitian ini menggunakan dua jenis koping, yakni koping berfokus pada masalah dan koping berfokus pada emosi.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, maka penulisan mencoba membedakannya berdasarkan variabel, subjek, tempat penelitian, dan tahun. Maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu variabel yang diangkat oleh peneliti sebelumnya Dinamika Psikologis dan tunggu tubang berada dalam judul yang berbeda-beda. Artinya terpisah, variabel Dinamika Psikologis dipasangkan dengan variabel lain dalam satu judul. Begitu pun dengan tunggu tubang memiliki pasangan variabel lain dalam satu judul. Sedangkan penulis mengangkat variabel Dinamika Psikologis pada tunggu tubang. Selanjutnya, subjek dalam penelitian sebelumnya yaitu istri sebagai tunggu tubang, dua orang yang mengalami kekerasan pada fisik. Tempat penelitian yaitu di Desa Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim